



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan PB. Sudirman No. 01, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312

Telepon (0338) 671161, Faksimile (0338) 671885

Laman setda.situbondokab.go.id, Pos-elsitubondosetda@gmail.com

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR : 100.3.3.5/ 64 /431.013/2025

TENTANG

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL
DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan peringatan Hari Besar Nasional di Kabupaten Situbondo tahun 2025, perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional di Kabupaten Situbondo Tahun 2025, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 69) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- : Panitia Pelaksana Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional di Kabupaten Situbondo Tahun 2025, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :
- : Peringatan Hari Besar Nasional sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, terdiri dari :
- a. Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei 2025;
 - b. Hari Kebangkitan Nasional pada tanggal 20 Mei 2025;
 - c. Hari Lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni 2025;
 - d. Hari Kesaktian Pancasila pada tanggal 1 Oktober 2025;
 - e. Hari Santri Nasional pada tanggal 10 November 2025;
 - f. Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 2025;
 - g. Hari Pahlawan Nasional pada tanggal 10 November 2025;
 - h. Hari Ibu pada tanggal 22 Desember 2025.
- KETIGA :
- : Menugaskan kepada Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
- a. mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan Peringatan Hari Besar Nasional di Kabupaten Situbondo;
 - b. melakukan koordinasi dengan Pihak dan Instansi terkait dalam pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional di Kabupaten Situbondo;
 - c. melaksanakan upacara Peringatan Hari Besar Nasional Kabupaten Situbondo;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.

- KEEMPAT : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Panitia Pelaksana Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional di Kabupaten Situbondo Tahun 2025 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 14 April 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,


ttd.

WAWAN SETIAWAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Anggota Panitia yang bersangkutan.

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.
Penata (III/c)

19850725 201503 1 001

LAMPIRAN Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Situbondo
Tanggal : 14 April 2025
Nomor : 100.3.3.5/ 64 /431.013/2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PERINGATAN
HARI BESAR NASIONAL DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
2.	Ketua	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Wakil Ketua	Staf Ahli Bupati Situbondo Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Kabupaten Situbondo.
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
5.	Anggota	
	a. Anggota tetap	1) Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; 2) Kepala Sub Bagian Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; 3) Pranata Humas Ahli Muda pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; 4) Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; 5) 8 (delapan) Orang Staf pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; 6) 20 (dua puluh) Orang Staf pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
	b. Anggota tidak tetap	
	– Peringatan Hari Pendidikan Nasional	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.
	– Peringatan Hari Kebangkitan Nasional	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo.
	– Peringatan Hari Lahir Pancasila	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo.
	– Peringatan Hari Kesaktian Pancasila	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo.
	– Peringatan Hari Santri Nasional	1) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo; 2) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.

1	2	3
	<ul style="list-style-type: none">- Peringatan Hari Sumpah Pemuda- Peringatan Hari Pahlawan Nasional- Peringatan Hari Ibu	<p>Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Situbondo.</p> <p>Kepala Dinas Sosial Kabupaten Situbondo.</p> <p>1) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo;</p> <p>2) Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Program Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Situbondo.</p>

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN